



PUTUSAN
Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sabariman Rajagukguk
2. Tempat lahir : Hubuan
3. Umur/Tanggal lahir : 50/5 Juni 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Huta Simpang Pete Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalugun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : SD Kelas III

Terdakwa Sabariman Rajagukguk ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2021 sampai dengan 14 Oktober 2021;

Terdakwa Sabariman Rajagukguk tidak ditahan oleh: Penyidik

Terdakwa Sabariman Rajagukguk ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022
2. Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simalungun sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim tanggal 20 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sabariman Rajagukguk terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan sebagaimana dalam surat Dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sabariman Rajagukguk dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni berondolan buah kelapa sawitDikembalikan kepada pihak Perkebunan PTPN IV Kebun Padang Matinggi
4. Menyatakan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa Sabariman Rajagukguk pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, menadah hasil usaha perkebunan yang diperoleh dari penjarahan dan/atau pencurian, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa Sabariman Rajagukguk berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Perkebunan PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan tujuan untuk mencari berondolan buah kelapa sawit sambil membawa goni plastik dan sesampainya di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Terdakwa mulai mencari berondolan buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah dan Terdakwa mulai mengutip/memungut berondolan satu per satu dan memasukkannya kedalam goni yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya lalu setelah goni penuh berisi berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa pulang menuju ke perkampungan dengan membawa berondolan dengan cara dipundak dan ditengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Pengamanan Kebun yakni saksi Michael Hutabarat, saksi Jefri Sitorus dan saksi Suci Sandri yang saat itu sedang berpatroli selanjutnya petugas pengamanan melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa lalu saksi-saksi mengamankan Terdakwa berikut dengan berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil Terdakwa dari Kebun Padang Matinggi selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Pengamanan kemudian atas perintah pimpinan agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Bosar Maligas. Bahwa adapun 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit tersebut memiliki berat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) kilogram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nilai materil sebesar 48 kg x Rp. 3.067,26/kg adalah Rp147.228,48,00 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah). Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun selaku pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Atau

Kedua

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa Sabariman Rajagukguk pada hari Rabu, tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.30 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2021, bertempat di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan, yang dilakukan dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib, Terdakwa Sabariman Rajagukguk berangkat dengan berjalan kaki dari rumah Terdakwa menuju Perkebunan PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun dengan tujuan untuk mencari berondolan buah kelapa sawit sambil membawa goni plastik dan sesampainya di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Terdakwa mulai mencari berondolan buah kelapa sawit yang telah jatuh ke tanah dan Terdakwa mulai mengutip/memungut berondolan satu per satu dan memasukkannya kedalam goni yang telah disiapkan Terdakwa sebelumnya lalu setelah goni penuh berisi berondolan buah kelapa sawit kemudian Terdakwa pulang menuju ke perkampungan dengan membawa berondolan dengan cara dipundak dan ditengah perjalanan Terdakwa dihentikan oleh Petugas Pengamanan Kebun yakni saksi Michael Hutabarat, saksi Jefri Sitorus dan saksi Suci Sandri yang saat itu sedang berpatroli selanjutnya petugas pengamanan melakukan penyeragaman terhadap Terdakwa lalu saksi-saksi mengamankan Terdakwa berikut dengan berondolan buah kelapa sawit yang diambil Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa menerangkan bahwa berondolan buah kelapa sawit tersebut diambil Terdakwa dari Kebun Padang Matinggi selanjutnya saksi-saksi mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Pengamanan kemudian atas perintah pimpinan agar menyerahkan Terdakwa dan barang bukti ke Kantor Polsek Bosar Maligas. Bahwa adapun 1 (satu) goni berondolan buah kelapa sawit tersebut memiliki berat kurang lebih 48 (empat puluh delapan) kilogram sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dengan nilai materil sebesar 48 kg x Rp. 3.067,26/kg adalah Rp147.228,48,00 (seratus empat puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh delapan koma empat puluh delapan rupiah). Bahwa buah kelapa sawit tersebut rencananya akan dijual dan uang hasil penjualan berondolan buah kelapa sawit tersebut akan dipergunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhannya. Akan tetapi perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari PTPN IV Kebun Padang

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Matinggi Nagori Sei Torop Kecamatan Bosar Maligas Kabupaten Simalungun selaku pemiliknya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suci Sandri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Jefri Sitorus melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi;
 - Bahwa kejadian memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.39 wib di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kc. Bosar Maligas Kab. Simalungun;
 - Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.39 wib dimana saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Jefri Sitorus Security PTPN IV kebun Padang Matinggi sedang melakukan Patroli di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi dan tiba-tiba kami melihat seorang laki-laki dewasa sedang membawa brondolan kelapa sawit yang sudah dimasukkan kedalam goni dengan cara dipundak, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan penyeragaman terhadap laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Sabariman Rajagukguk dan setelah saksi bersama rekan saksi bertanya dan melakukan interogasi kemudian Sabariman Rajagukguk mengakui bahwa brondolan yang ia bawa berasal dari bawah pohon kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Padang Matinggi, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Sabariman Rajagukguk ke Kantor Pengamanan dan atas perintah pimpinan kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses lebih lanjut;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan goni;
- Bahwa buah brondolan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi mengalami kerugian Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi untuk memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

2. Jefri Sitorus dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekan-rekan saksi yang bernama Jefri Sitorus melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi;
- Bahwa kejadian memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.39 wib di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kc. Bosar Maligas Kab. Simalungun;
- Bahwa saksi melihat langsung pada saat Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.39 wib dimana saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Jefri Sitorus Security PTPN IV kebun Padang Matinggi sedang melakukan Patroli di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi dan tiba-tiba kami melihat seorang laki-laki dewasa sedang membawa brondolan kelapa sawit yang sudah dimasukkan kedalam goni dengan cara dipundak, selanjutnya saksi dan rekan saksi melakukan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



penyergapan terhadap laki-laki tersebut yang kemudian mengaku bernama Sabariman Rajaguguk dan setelah saksi bersama rekan saksi bertanya dan melakukan interogasi kemudian Sabariman Rajaguguk mengakui bahwa brondolan yang ia bawa berasal dari bawah pohon kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Padang Matinggi, selanjutnya saksi dan rekan saksi membawa Sabariman Rajaguguk ke Kantor Pengamanan dan atas perintah pimpinan kemudian saksi dan rekan saksi lainnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan goni;
- Bahwa buah brondolan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi mengalami kerugian Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi untuk memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

3. Andry Gultom, Sp dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan ditangkapnya Terdakwa karena Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit hasil perkebunan milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi;
- Bahwa kejadian memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.39 wib di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kc. Bosar Maligas Kab. Simalungun;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 15.00 wib dimana saksi menerima laporan dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Suci Sandri Security PTPN IV kebun Padang Matinggi bahwa ada seorang laki-laki yang telah memungut brondolan buah kelapa sawit dan telah diamankan, kemudian saksi memerintahkan untuk segera melaporkan peristiwa tersebut kepada Polisi untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan kelapa sawit;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan goni;
- Bahwa brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi mengalami kerugian Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi untuk memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan terhadap keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi;
- Bahwa kejadian memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut Terdakwa lakukan pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.39 wib di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kc. Bosar Maligas Kab. Simalungun;
- Bahwa cara Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun untuk mencari brondolan buah kelapa sawit dengan membawa goni pelastik dan sesampainya Terdakwa di kebun PTPN IV Padang matinggi kemudian Terdakwa mengambil dan memungut brondolan buah kelapa sawit

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memasukkannya kedalam goni yang Terdakwa bawa, setelah penuh satu goni kemudian Terdakwa membawanya dengan cara memundak dan membawanya menuju kampung dan diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Security dan kemudian Security PTPN IV mengamankan Terdakwa berikut brondolan yang Terdakwa bawa tersebut;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan kelapa sawit;
- Bahwa tujuan Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi adalah untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi;
- Bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi untuk memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) buah goni berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Suci Sandri bersama dengan saksi Jefri Sitorus melakukan penangkapan kepada Terdakwa karena Terdakwa telah memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi;
- Bahwa kejadian Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.39 wib di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kc. Bosar Maligas Kab. Simalungun pada saat saksi Suci Sandri bersama dengan saksi Jefri Sitorus yang merupakan Security PTPN IV kebun Padang Matinggi sedang melakukan Patroli di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi dan tiba-tiba para saksi melihat Terdakwa sedang membawa brondolan kelapa sawit yang sudah dimasukkan kedalam goni dengan cara dipundak, selanjutnya para saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan setelah para saksi bertanya dan melakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

brondolan yang Terdakwa bawa berasal dari bawah pohon kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Padang Matinggi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa ke Kantor Pengamanan dan atas perintah pimpinan kemudian para saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan kelapa sawit;
- Bahwa cara Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi dengan cara pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun untuk mencari brondolan buah kelapa sawit dengan membawa goni pelastik dan sesampainya Terdakwa di kebun PTPN IV Padang matinggi kemudian Terdakwa mengambil dan memungut brondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam goni yang Terdakwa bawa, setelah penuh satu goni kemudian Terdakwa membawanya dengan cara memundak dan membawanya menuju kampung dan diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Security dan kemudian Security PTPN IV mengamankan Terdakwa berikut brondolan yang Terdakwa bawa tersebut;
- Bahwa Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi seorang diri;
- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan goni;
- Bahwa buah brondolan kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut yang diambil Terdakwa sebanyak 1 (satu) goni;
- Bahwa tujuan Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi adalah untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi mengalami kerugian Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi untuk memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 107 huruf (d) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang
2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana untuk menghindari kesalahan subyek (error in subjecto);

Menimbang, bahwa baik semasa penyidikan maupun setelah diajukan ke persidangan ini, Terdakwa Sabariman Rajagukguk mengakui kebenaran identitas dirinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Penyidikan maupun dalam surat Dakwaan Penuntut Umum dan hal Identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa. Dengan demikian, maka dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan orang dalam mengadili (error in persona);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 14.39 wib di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi Nagori Sei Torop Kc. Bosar Maligas Kab. Simalungun pada saat saksi Suci Sandri bersama dengan saksi Jefri Sitorus yang merupakan Security PTPN IV kebun Padang Matinggi sedang melakukan Patroli di Blok 08 O Afdeling II PTPN IV Kebun Padang Matinggi dan tiba-tiba para saksi melihat Terdakwa sedang membawa brondolan kelapa sawit yang sudah dimasukkan kedalam goni dengan cara dipundak, selanjutnya para saksi melakukan penyergapan terhadap Terdakwa dan setelah para saksi bertanya

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan melakukan interogasi kemudian Terdakwa mengakui bahwa brondolan yang Terdakwa bawa berasal dari bawah pohon kelapa sawit milik Perkebunan PTPN IV Padang Matinggi, selanjutnya para saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) goni brondolan kelapa sawit ke Kantor Pengamanan dan atas perintah pimpinan kemudian para saksi melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Bosar Maligas untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak membantah dan mengakui kalau Terdakwa telah memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi pada hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021 sekira pukul 11.00 wib dimana Terdakwa berangkat dari rumah menuju kebun untuk mencari brondolan buah kelapa sawit dengan membawa goni plastik dan sesampainya Terdakwa di kebun PTPN IV Padang matinggi kemudian Terdakwa mengambil dan memungut brondolan buah kelapa sawit dan memasukkannya kedalam goni yang Terdakwa bawa, setelah penuh satu goni kemudian Terdakwa membawanya dengan cara memundak dan membawanya menuju kampung dan diperjalanan Terdakwa dihentikan oleh Security dan kemudian Security PTPN IV mengamankan Terdakwa berikut brondolan yang Terdakwa bawa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi Terdakwa melakukannya seorang diri dan tidak menggunakan alat apapun, hanya menggunakan goni;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi adalah untuk Terdakwa jual untuk mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi mengalami kerugian Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Terdakwa telah memungut brondolan buah kelapa sawit milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi tidak memiliki ijin dari pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah goni berondolan buah kelapa sawit, berdasarkan fakta dipersidangan ternyata barang bukti tersebut adalah milik PTPN IV Kebun Padang Matinggi maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada PTPN IV Kebun Padang Matinggi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi sebesar Rp147.000,00 (seratus empat puluh tujuh ribu rupiah);
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 107 huruf d Undang-Undang Nomor 39 tahun 2014 tentang

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkebunan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sabariman Rajagukguk tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tidak sah memungut hasil perkebunan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah goni berondolan buah kelapa sawitDikembalikan kepada pihak PTPN IV Kebun Padang Matinggi
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 7 Maret 2022, oleh kami, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H, Widi Astuti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Friska Marlina, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui sidang Teleconference;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H.

Widi Astuti, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 11/Pid.B/2022/PN Sim



Usaha Sembiring, S.H.